



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 5/Pid.C/2022/PN Pti

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari KAMIS, tanggal 28 Juli 2022 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAKEM Bin ABDUL FATAH;
Tempat Lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir: 62 Tahun / 19 Oktober 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Boloie, Desa Guyangan RT. 01 RW. 02,
Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak ditahan;
Susunan Persidangan :
ARIS DWIHARTOYO, S.H. Hakim;
KRISYANTO..... Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : BP/43/VII/2022/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Pati tertanggal 27 Juli 2022;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 162 cm;
- 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 182 cm;
- 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 183 cm;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. SUGINO bin NGADI;
2. MOCHAMAD SUPRIYONO, S.Pd bin SUGINO;
3. SURIPAN bin DARMIN;
4. SUBARI bin AHMAD;
5. SAHRI bin ROWO;
6. NGASIMAN bin SUPARMAN;
7. WARIS bin SUMOWAGIYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MARYONO bin YOSO;
9. MUHAMMAD SHOLEH bin GIMIN;
10. Ahli SANTOSO bin NGASBI;

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP./43/VII/2022/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Pati tertanggal 27 Juli 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB di tanah milik saksi SUGINO bin NGADI dengan Sertipikat Hak Milik No. 00280 atas nama SUGINO bin NGADI yang terletak di Desa Guyangan RT. 03 RW. 01, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH telah mengambil kayu jati dan kayu mahoni milik saksi SUGINO bin NGADI;
- Bahwa cara mengambil kayu-kayu tersebut dilakukan oleh Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH dengan cara sebelumnya tanah milik saksi SUGINO bin NGADI telah diberikan kepada Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH untuk pelunasan hutang tetapi pada saat pemberian sebagian tanah

Halaman 2 dari 5 halaman Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SUGINO bin NGADI kepada Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH tidak dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis dan hanya secara lisan;

- Bahwa kemudian Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH memerintahkan saksi NGASIMAN untuk memotong/menebang pohon jati besar sebanyak 6 (enam) batang, pohon jati kecil sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan pohon mahoni besar sebanyak 2 (dua) batang yang terletak di atas tanah yang menurut Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH sudah diberikan kepadanya;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut di potong, kemudian barang-batang pohon jati yang besar dijual oleh saksi NGASIMAN kepada saksi WRIS dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar upah saksi NGASIMAN sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah digunakan untuk membayar makanan diwarung yang dimakan oleh warga Desa Guyangan bersama dengan Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH ;
- Bahwa Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH pada saat memerintahkan menebang dan menjual pohon jati dan pohon mahoni tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SUGINO bin NGADI selaku orang yang menanam pohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SANTOSO bin NGASBI setelah melakukan penghitungan dan pengukuran berdasarkan tonggak yang ada, maka nilai kayu tersebut adalah Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian sejumlah Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pasal 2 ayat (1) maka tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dingan, dimana perbuatan tersebut melanggar Pasal 364 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 3 dari 5 halaman Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat pada dasarnya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sehingga meskipun Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana catatan dakwaan tindak pidana ringan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum namun dengan memperhatikan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan yang Terdakwa lakukan semata-mata untuk meminta haknya, meskipun hal tersebut bukan merupakan hal pembeda dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada saksi korban, maka pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tepat apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa, penjatuhan pidana tersebut sebagai upaya agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perkara yang dihadapinya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tepat, adil, arif, lagi bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 162 cm;
- 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 182 cm;
- 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 183 cm;

karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara aquo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAKEM Bin ABDUL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 162 cm;
 - 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 182 cm;
 - 1 (satu) buah kayu jati dengan ukuran 183 cm;Dikembalikan kepada saksi WARIS bin SUMOWAGIYO;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini KAMIS, tanggal 28 Juli 2022 oleh ARIS DWIHARTOYO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu KRISYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri Inspektur Polisi Dua H.M. SAHAT RADOT SIBURIAN, S.Tr.K., Penyidik pada Polisi Resor Pati dan Ajun Inspektur Polisi Dua NUR HASAN Penyidik Pembantu pada Polisi Resor Pati atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KRISYANTO

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Pti